



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, yang diajukan oleh :

-----**Penggugat**-----, tempat dan tanggal lahir Ujong Blang, 29 November 1987, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Kuala Mamplam Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

-----**Tergugat**----- tempat dan tanggal lahir Ujong Blang, 21 September 1985, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Kuala Mamplam Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di bawah Register perkara Nomor : 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm, tanggal 09 Desember 2021, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampu Nomor: 400/1721/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, oleh karenanya Penggugat mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/03/VI/2006 tertanggal 01 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 1 (satu) tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selama 8 (delapan) tahun, setelah itu tinggal di rumah sendiri di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri;
5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - 5.1 Rifa Syaukia, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 03 April 2007, umur 14 tahun;
 - 5.2 Anak Penggugat dan Tergugat, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 07 Desember 2011, umur 10 tahun;
 - 5.3 Anak Penggugat dan Tergugat, tempat lahir Lhokseumawe, tanggal 17 April 2018, umur 3 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 7 (tujuh) tahun, karena sejak pertengahan tahun 2013 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Tergugat bersikap tempramental (sering marah-marah);
 - Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan batin sejak bulan Juli tahun 2018 hingga sekarang;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 6 Juli 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar meninggalkan rumah bersama di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, namun masih satu desa dengan Tergugat. Karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan kenyamanan dalam berumah tangga, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) tahun, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan perangkat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: 1) Rifa Syaukia, 2) Anak Penggugat dan Tergugat, 3) Anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



kasih dan sayang Penggugat dan demi psikis anak-anak tersebut, maka Penggugat memohon anak-anak tersebut ditetapkan dibawah hak asuh Penggugat selaku ibu kandungnya;

11. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, saat ini Penggugat tidak sanggup bersabar lagi karena Tergugat tidak berubah;
12. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
13. Bahwa menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat;

Berdasarkan alasan cerai gugat dan hak asuh anak di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (-----**Tergugat**-----) kepada Penggugat (-----**Penggugat**-----);
3. Menyatakan ditetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1) Rifa Syaukia, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, 2) Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, 3) Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, berada dalam hak asuh Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 09 Desember 2021 dan 10 Nopember 2021 yang dibacakan Ketua Majelis dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa usaha damai tidak berhasil maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap sebagaimana maksud dari gugatannya dan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Nik 1173024812870007 atas nama Murniati (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Mai 2013, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 259/03/VI/2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti,

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Kota Lhokseumawe, tertanggal 01 Juni 2006 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173021912080012 atas nama Saiful Bahri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 20 April 2018 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Untuk Talak/Cerai Nomor 946/1724/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Nopember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan Nomor 474.2/1725/2021 yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, tanggal 12 Nopember 2021, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos (bukti P.5);

B. Saksi-saksi :

1. -----**Saksi Penggugat**-----, tempat tanggal lahir, Ujong Blang, 20-12-1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Sanggamara, Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tetangga saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Saiful Bahri;
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2006 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
 - Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;
 - Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis hanya 7 (tujuh) tahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoan dan pertengkarannya yang terus menerus;
 - Bahwa, penyebab percekcoan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat sangat emosional dan kasar, Tergugat suka berselingkuh dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa, dari percekcoan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua gampong dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
 - Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan layak untuk mengasuh anak-anaknya;
 - Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;
2. -----**Saksi Penggugat**-----, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 31 Desember 2002, agama Islam, pendidikan Mahasiswa,

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Dusun Mesjid, Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat tetangga saksi, juga kenal dengan Tergugat bernama Saiful Bahri;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 2006 lalu, saksi tidak ingat lagi tanggal dan bulannya mereka menikah;
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sampai mereka pisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis hanya 7 (tujuh) tahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, penyebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga disamping itu tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, penyebab lain dikarenakan Tergugat sangat emosional dan kasar, Tergugat suka berselingkuh dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, dari percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun lalu, selama mereka pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua gampong dan keluarga kedua belah pihak, namun tidak dapat merukunkan mereka lagi;
- Bahwa menurut saksi lebih baik mereka dipisahkan saja karena selama ini Penggugat cukup menderita;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan layak untuk mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa, semua keterangan yang saksi sampaikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti dan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm. pada tanggal 09 Desember 2021 dan 10 Nopember 2021 Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sebagai kuasa, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 149 Rb.g yaitu diluar hadirnya Tergugat atau secara Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى إلى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Artinya : Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun untuk memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tetap berusaha mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Penggugat adalah memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dan bukti P.1, dan P.3 Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Lhokseumawe, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagaimana maksud ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum pokok perkara ini diperiksa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*Persona Standi in Judisio*);

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, dari percekcoakan dan pertengkaran tersebut menyebabkan mereka pisah tempat tinggal, selama Tergugat tidak bersama lagi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat. Alasan tersebut bilamana terbukti dapat merupakan salah satu alasan cerai yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 19 sub (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam (Vide Inpres No. 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk lebih menyakinkan Majelis Hakim karena perkara ini dalam masalah perceraian yang dampaknya berakibat luas, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 ,dan P.5 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sejak tanggal 28 Mei 2006 dan dari perkawinan mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 7 (tujuh) tahun, setelah itu sudah mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus dan sejak awal tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat juga telah menceraikan Penggugat;
- Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh keluarga dan aparat gampong akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi dari keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, mereka telah pisah tempat tinggal. Menurut Majelis Hakim dari fakta tersebut telah menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pertautan hati antara keduanya telah sirna dan apa yang di cita-citakan dalam sebuah perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an, surat Ar-Ruum ayat 21 juga pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak lagi terwujud, oleh karena itu tidak ada manfaat lagi jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di pertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Rbg.: "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan yang diatur oleh Undang-undang yaitu pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dinilai

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu sejalan dengan maksud Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara verstek dan Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat tentang dimohonkan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama Rifa Syaukia, jenis kelamin perempuan, umur 14 tahun, 2) Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, 3) Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, Majelis Hakim memandang perlu merujuk pada peraturan perundangan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan hak pengasuhan anak, hal tersebut akan memiliki alasan hukum dimana anak tersebut patut dipelihara menurut tumbuh kembangnya anak-anak dapat dipelihara oleh Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun, dan Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut menurut kebutuhan dan perkembangannya berhak mendapatkan kasih sayang, pengetahuan tentang orangtuanya sendiri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) "Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri." Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (vide Inpres 01 Tahun 1991) menyebutkan : "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, meskipun tidak terlepas dari tanggung jawab ayah kandung dari segi

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup dan biaya pendidikan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah merujuk pada sumber hukum tertulis yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya". (Putusan MARI nomor 27 K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) ;
2. "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". (Putusan MARI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan/ tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah beralasan hukum yang sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, meskipun pengasuhan anak tersebut jatuh pemeliharannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dibatasi untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak-anak. Oleh karena Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemelihara anak tersebut harus memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, selama atas pengetahuan Penggugat dan dalam waktu yang tidak mengganggu hak utama anak pada saat belajar dan istirahat. Pada sisi lain Penggugat

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak dibenarkan menanamkan upaya kebencian pada diri anak yang akan berdampak negatif pada psikologi anak, baik oleh Penggugat terhadap Tergugat atau sebaliknya oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tergolong orang yang miskin/tidak mampu membayar biaya perkara ini, maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Hukum Syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (-----**Tergugat**-----) terhadap Penggugat (-----**Penggugat**-----);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun dan Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, umur 3 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk melihat, menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dalam pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1443 H, oleh kami **Drs. Azmir, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, **Drs. Iskandar, M.H.** dan **Wafa', S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim

Hal 15 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang turut bersidang serta dibantu **Hurriyah, S. Ag.** sebagai
Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Azmir, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. Iskandar, M.H.

Wafa', S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Hurriyah, S. Ag

Rincian biaya

Nihil

0000

-

Hal 16 dari 14 Hal Putusan Nomor 329/Pdt.G/2021/MS.Lsm